



Kelurahan Kebon Sirih

Jl. Jaksa No.8, RT.14/RW.2, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10340 10340 02121392988

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Kebon Sirih

Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris

No. SK : 489

Persyaratan

1. Lokasi tanah berada di dalam kelurahan setempat
2. Surat pengantar RT dan RW
3. Surat kuasa bila dikuasakan dengan materai Rp 10.000
4. FC KTP penerima kuasa
5. FC KTP / KK Pemohon
6. FC Sertifikat HGB/AJB/dokumen lainnya dan menunjukkan aslinya
7. FC SPPT PBB tahun berjalan yang sudah dibayar dan bukti lunas
8. Surat pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut
9. Surat riwayat kepemilikan tanah yang menyebutkan riwayat perolehan, penguasaan tanah
10. Surat pernyataan tidak sengketa yang diketahui RT dan RW
11. Surat Pernyataan Para Ahli Waris sesuai peruntukannya. (bila Pewaris meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dengan subjek luar DKI Jakarta (Kelurahan)
6. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dengan subjek luar DKI Jakarta (PTSP)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Kebon Sirih

Jl. Jaksa No.8, RT.14/RW.2, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10340 10340 02121392988

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Kebon Sirih

1 Hari kerja

1 hari kerja/ Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Keterangan (PM1) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dengan subjek luar DKI Jakarta

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-21392988
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email: kelurahan.kebon.sirih@gmail.com